



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 25 / B.III / HK / 2012**

#### **TENTANG**

#### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PAJAK DAERAH**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-17/MK.7/2012 tanggal 6 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PAJAK DAERAH.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tersutan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI  
 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul Raperda	<b>PAJAK – PAJAK DAERAH</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	Disempurnakan
2	Konsideran Menimbang	e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.	e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	Disempurnakan
3	Dasar Hukum Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</p> <p><del>4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).</del></p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No.19 Th.1997 ttg Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>-</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);</p>	<p>Angka 1 disempurnakan, dengan menambahkan kalimat pada setiap kata "Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara" tambahkan kata "Republik Indonesia", yang lain menyesuaikan</p> <p>Angka 4 dihapus, karena telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud angka 8 Raperda.</p> <p>Angka 5 disempurnakan</p> <p>Angka 12 disempurnakan sesuai dengan adanya perubahan, urutan disesuaikan dengan hirarki peruruan, dengan adanya perubahan maka urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan peruruan</p>

1	2	3	4	5
		<p>13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p>	<p>13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p>	<p>Angka 13 disempurnakan</p> <p>Angka 15 disempurnakan</p> <p>Angka 25 disempurnakan</p> <p>Angka 26 disempurnakan dengan adanya perubahan, urutan disesuaikan dengan hirarki peruruan</p>
4	Diktum Menetapkan	Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH.</b>	Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.</b>	Disempurnakan
5	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p>
6	Nama, Objek dan Subjek Pajak	<p><del>38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PAJAK HOTEL</b> <b>NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK</b> <b>Pasal 3</b></p> <p>Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PAJAK HOTEL</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Obyek dan Subyek Pajak</b> <b>Pasal 3</b></p> <p>Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p>	<p>SPPT dihapus karena dalam Raperda ini tidak mengatur PBB Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>Judul bab disempurnakan, posisi awal kalimat disejajarkan dengan kata "dalam" pada Pasal 1</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>Pasal 9</b></p> <p>Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PAJAK REKLAME</b> <b>Pasal 21</b></p> <p>Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame yang bersifat komersial.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b> <b>Pasal 27</b></p> <p>Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b> <b>Pasal 34</b></p> <p>Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas Penggalan Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batuan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek dan Subjek Pajak</b> <b>Pasal 9</b></p> <p>Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PAJAK REKLAME</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek dan Subjek Pajak</b> <b>Pasal 21</b></p> <p>Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek dan Subjek Pajak</b> <b>Pasal 27</b></p> <p>Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek dan Subjek Pajak</b> <b>Pasal 34</b></p> <p>Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p>	<p>Judul bab disempurnakan</p> <p>Judul bab dan Pasal 21 disempurnakan</p> <p>Judul bab disempurnakan</p> <p>Judul bab dan Pasal 34 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p align="center"><b>BAB VIII PAJAK PARKIR Pasal 40</b></p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	<p align="center"><b>BAB VIII PAJAK PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 40</b></p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	Judul bab disempurnakan
		<p align="center"><b>BAB IX PAJAK AIR TANAH Pasal 46</b></p> <p>Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	<p align="center"><b>BAB IX PAJAK AIR TANAH Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 46</b></p> <p>Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	Judul bab dan Pasal 46 disempurnakan
		<p align="center"><b>BAB X PAJAK SARANG BURUNG WALET Pasal 52</b></p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</p>	<p align="center"><b>BAB X PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 52</b></p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</p>	Judul bab disempurnakan
		<p align="center"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p>	<p align="center"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p>	Pasal 4 ayat (3) disempurnakan, bahwa rumah kos-kosan yang dapat dikenakan pajak adalah yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar

1	2	3	4	5
		<p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Rumah kost-kostan yang memiliki fasilitas kamar berjumlah <del>6 (enam)</del> kamar atau lebih.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</li> <li>jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol>	<p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Rumah kost-kostan yang memiliki fasilitas kamar berjumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</li> <li>jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol>	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran/Rumah Makan dengan pembayaran;</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran/Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain; dan</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Pelayanan yang disediakan oleh Restoran <del>atau Rumah Makan yang memiliki omzet atau peredaran usaha dibawah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) pertahun (perkiraan angka nominal disesuaikan dengan perhitungan Pemda).</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran/Rumah Makan dengan pembayaran;</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran/Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain; dan</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 54.000.000,- pertahun atau Rp. 4.500.000,- per bulan.</p>	<p>Pasal 10 ayat (3) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. kegiatan pameran;</li> <li>e. diskotik, pub, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</li> <li>f. pertunjukan sulap, sirkus, akrobat dan pasar malam;</li> <li>g. permainan bilyar, golf, dan bowling;</li> <li>h. pacuan kuda,</li> <li>i. lomba kendaraan bermotor;</li> <li>j. permainan ketangkasan dengan memakai alat;</li> <li>k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);</li> <li>l. pertandingan olahraga;</li> <li>m. permainan anak-anak dan video games/play station/hiburan elektronika yang disewakan; dan</li> <li>n. pagelaran musik, kesenian dan atau sejenisnya dalam rangka promo sebuah produk.</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame setiap usaha yang bersifat komersial.</p> <p>(2) Setiap pengusaha/pelaku ekonomi yang memiliki ruang usaha permanen, dianggap menyelenggarakan reklame berbentuk papan dengan luas minimal 1 m<sup>2</sup>.</p> <p>(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/soft sign/vertical banner dan sejenisnya;</li> <li>b. reklame kain/vynyl;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran dan merk hasil produksi;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. kegiatan pameran;</li> <li>e. diskotik, pub, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</li> <li>f. pertunjukan sulap, sirkus, akrobat dan pasar malam;</li> <li>g. permainan bilyar, golf, dan bowling;</li> <li>h. pacuan kuda,</li> <li>i. lomba kendaraan bermotor;</li> <li>j. permainan ketangkasan;</li> <li>k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);</li> <li>l. pertandingan olahraga;</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame setiap usaha yang bersifat komersial.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/soft sign/vertical banner dan sejenisnya;</li> <li>b. reklame kain/vynyl;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. reklame udara;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permainan anak-anak dan video games/play station/hiburan elektronika yang disewakan merupakan bagian dari permainan ketangkasan.</li> <li>2. Pemda dapat menambahkan definisi permainan ketangkasan pada ketentuan umum Raperda ini.</li> <li>3. Terhadap pagelaran musik, kesenian, dan atau sejenisnya dengan <u>dipungut bayaran</u> dalam rangka promo sebuah produk dapat dikenakan Pajak Hiburan berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan tarif Raperda ini.</li> </ol> <p>Pasal 22 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2).</p>

1	2	3	4	5
		<p>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,  f. reklame udara;  g. reklame apung;  h. reklame suara;  i. reklame film / slide; dan  j. reklame peragaan.</p> <p>(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :</p> <p>a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;  b. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;  c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;  d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;  e. penyelenggaraan reklame oleh Partai-partai politik.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.  (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.  (3) Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya.  (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  b. penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;  c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan  d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan daerah.</p>	<p>g. reklame apung;  h. reklame suara;  i. reklame film / slide; dan  j. reklame peragaan.</p> <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :</p> <p>a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;  b. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;  c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;  d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;  e. penyelenggaraan reklame oleh Partai-partai politik.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.  (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.  (3) Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya.  (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  b. penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;  c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan  d. penggunaan tenaga listrik ..... (dicantumkan disini)</p>	<p>1. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan agar dicantumkan pada Raperda ini.  2. Apabila tidak ada pengecualian lainnya maka Pasal 28 ayat (4) huruf d Raperda dapat dihapus.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <p>a. Mineral bukan logam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asbes;</li> <li>— intan;</li> <li>— korundum;</li> <li>— grafit;</li> <li>— arsen</li> <li>— pasir kuarsa;</li> <li>— flourspar;</li> <li>— kriolit;</li> <li>— yodium;</li> <li>— brom;</li> <li>— klor;</li> <li>— belerang;</li> <li>— fosfat;</li> <li>— halit;</li> <li>— talk;</li> <li>— mika;</li> <li>— magnesit;</li> <li>— yarosit;</li> <li>— oker;</li> <li>— fluorit;</li> <li>— ball clay;</li> <li>— fire clay;</li> <li>— zeolit;</li> <li>— kaolin;</li> <li>— feldspar;</li> <li>— bentonit;</li> <li>— gipsum;</li> <li>— dolomit;</li> <li>— kalsit;</li> <li>— rijang;</li> <li>— pirofilit;</li> <li>— kuarsit;</li> <li>— zirkon;</li> <li>— wolastonit;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 40</b></p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asbes;</li> <li>b. batu tulis;</li> <li>c. batu setengah permata;</li> <li>d. batu kapur;</li> <li>e. batu apung;</li> <li>f. batu permata;</li> <li>g. bantunit;</li> <li>h. dolomit;</li> <li>i. feldspar;</li> <li>j. garam batu (<i>halite</i>);</li> <li>k. grafit ;</li> <li>l. granit /andesit</li> <li>m. gips</li> <li>n. kalsit;</li> <li>o. kaolin;</li> <li>p. leusit;</li> <li>q. magnesit;</li> <li>r. mika;</li> <li>s. marmar;</li> <li>t. nitrat;</li> <li>u. opsidien;</li> <li>v. oker;</li> <li>w. pasir dan kerikil;</li> <li>x. pasir kuarsa</li> <li>y. perlit;</li> <li>z. fospat;</li> <li>aa. talk</li> <li>bb. tanah serap (<i>fullfers earth</i>);</li> <li>cc. tanah diatome;</li> <li>dd. tanah liat;</li> <li>ee. tawas (<i>alum</i>);</li> <li>ff. tras;</li> <li>gg. yarosit;</li> <li>hh. zeolit;</li> <li>ii. basal;</li> <li>jj. trakkit; dan</li> <li>kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dikecualikan dari objek Pajak agar dicantumkan pada Raperda ini.</li> <li>2. Apabila tidak ada pengecualian lainnya maka Pasal 40 ayat (2) huruf c Raperda dapat dihapus.</li> <li>3. Jenis-jenis mineral bukan logam dan batuan agar mengacu pada nama ilmiahnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</li> </ol>

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li><del>— tawas (alum)</del></li> <li><del>— batu kuarsa;</del></li> <li><del>— perlit;</del></li> <li><del>— garam batu (halite);</del></li> <li><del>— clay;</del></li> <li><del>— batu gamping untuk semen;</del></li> <li>b. <del>Batuan:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— Pumice</del></li> <li><del>— Tras</del></li> <li><del>— Toseki</del></li> <li><del>— Obsidian</del></li> <li><del>— Marmer</del></li> <li><del>— Perlit</del></li> <li><del>— Tanah diatome</del></li> <li><del>— Tanah serap (fullers earth)</del></li> <li><del>— Slate</del></li> <li><del>— Granit</del></li> <li><del>— Granodiorit</del></li> <li><del>— Andesit</del></li> <li><del>— Gabro</del></li> <li><del>— Peridotit</del></li> <li><del>— Basalt</del></li> <li><del>— Trakkit</del></li> <li><del>— Leusit</del></li> <li><del>— Tanah liat</del></li> <li><del>— Tanah urug</del></li> <li><del>— Batu apung</del></li> <li><del>— Opal</del></li> <li><del>— Kalsedon</del></li> <li><del>— Chert</del></li> <li><del>— Kristal kuarsa</del></li> <li><del>— Jasper</del></li> <li><del>— Krisoprase</del></li> <li><del>— Kayu terkresikan</del></li> <li><del>— Gamet</del></li> <li><del>— Giok</del></li> <li><del>— Agat</del></li> <li><del>— Diorit</del></li> <li><del>— Topas</del></li> <li><del>— Batu gunung quarry besar</del></li> <li><del>— Kerikil qalian dari bukit</del></li> <li><del>— Kerikil sungai</del></li> <li><del>— Batu kali</del></li> </ul> </li> </ul>	<p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan</li> <li>b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</li> <li>c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan ..... (dicantumkan disini).</li> </ul>	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li><del>— Kerikil sungai ayak tanpa pasir</del></li> <li><del>— Pasir urug</del></li> <li><del>— Kerikil berpasir alami (sirtu)</del></li> <li><del>— Bahan timbunan pilihan (tanah)</del></li> <li><del>— Urukan tanah setempat</del></li> <li><del>— Tanah merah (laterit)</del></li> <li><del>— Batu gamping</del></li> <li><del>— Onik</del></li> <li><del>— Pasir laut</del></li> <li><del>— Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.</del></li> </ul> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</li> <li>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Dan</li> <li>c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya <del>ditetapkan dengan Peraturan daerah.</del></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</li> <li>d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan <del>Peraturan daerah.</del></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</li> <li>d. Penyelenggaraan tempat parkir ..... <i>(dicantumkan disini).</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang dikecualikan dari objek Pajak Parkir dicantumkan pada Raperda ini.</li> <li>2. Apabila tidak ada pengecualian lainnya maka Pasal 41 ayat (2) huruf d Raperda dapat dihapus.</li> </ol>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.</li> <li>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah <del>lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.</del></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 53</b></p> <p>(1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);</li> <li>b. Kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet <del>lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</del></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang <del>melakukan pembayaran atas Hiburan yang dinikmatinya;</del></p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.</li> <li>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah ..... <i>(dicantumkan disini).</i></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 53</b></p> <p>(1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);</li> <li>b. Kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet ..... <i>(dicantumkan disini).</i></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan;</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang dikecualikan dari objek Pajak Parkir dicantumkan pada Raperda ini.</li> <li>2. Apabila tidak ada pengecualian lainnya maka Pasal 47 ayat (2) huruf b Raperda dapat dihapus.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet dicantumkan pada Raperda ini.</li> <li>2. Apabila tidak ada pengecualian lainnya maka Pasal 53 ayat (2) huruf b Raperda dapat dihapus</li> </ol> <p>Pasal 17 ayat (1) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
7	Dasar Pengenaan Pajak	<p><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN Pasal 6</b></p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Hotel.</p> <p><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN Pasal 12</b></p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Restoran/Rumah Makan.</p> <p><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN Pasal 18</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah Pembayaran yang seharusnya dibayarkan untuk menonton dan/atau menikmati Hiburan;</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p> <p><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN Pasal 24</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);</p> <p>(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Lokasi Pemasangan, Jenis Reklame, Lama Pemasangan dan Ukuran Media Reklame;</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;</p> <p>(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame</p>	<p><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 6</b></p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Hotel.</p> <p><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pasal 12</b></p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah Pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran/Rumah Makan.</p> <p><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pasal 18</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p> <p><b>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pasal 24</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);</p> <p>(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Lokasi Pemasangan, Jenis Reklame, Lama Pemasangan dan Ukuran Media Reklame;</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame;</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran nilai reklame.</p>	<p>Pasal 6 disempurnakan dengan menambah bagian bab</p> <p>Pasal 12 disempurnakan dengan menambah bagian bab</p> <p>Pasal 16 disempurnakan dengan menambah bagian bab</p> <p>Pasal 24 disesuaikan dengan Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Pasal 24 <del>ayat (2)</del> adalah sebagai berikut:  Nilai Sewa Reklame=(NSPR+NJOPR)×<del>Tarif</del>  Ket:  NSPR (Nilai Strategi Pajak Reklame)  NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Biaya pembuatan+biaya pemeliharaan  Biaya Pemeliharaan= 5% x Biaya pembuatan  <del>(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20%;</del>  <del>(3) Dalam hal nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4);</del>  (4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 37</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan,  (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;  (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan; dan  (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:  Nilai Sewa Reklame=(NSPR+NJOPR)  Ket:  NSPR (Nilai Strategi Pajak Reklame)  NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Biaya pembuatan+biaya pemeliharaan  Biaya Pemeliharaan= 5% x Biaya pembuatan  (2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 37</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;  (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;  (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan; dan  (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>Pasal 37 disempurnakan dengan menambah bagian bab</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN</b> <b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;</p> <p>(2) <del>Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</del></p> <p><del>1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.000,--</del></p> <p><del>2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat):</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a. Mobil Sedan, Minibus dan atau kendaraan Pribadi : Rp. 2.000,--</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>b. Truk dengan bobot tonase sampai dengan 7,5 Ton : Rp. 2.000,--</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>c. Truk dengan bobot tonase 7,5 ton keatas : Rp. 3.000,--; dan</del></p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p style="text-align: center;"><b>DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN</b> <b>Pasal 49</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jenis sumber air;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lokasi sumber air;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. kualitas air dan</p> <p style="margin-left: 20px;">f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) <del>Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah;</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan</b> <b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan</b> <b>Pasal 49</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jenis sumber air;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lokasi sumber air;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. kualitas air dan</p> <p style="margin-left: 20px;">f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati<sup>1</sup></p>	<p>Pasal 43 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2) karena pengenaan pajak cukup berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara parkir.</p> <p>Pasal 49 disempurnakan dengan menambah bagian bab dan menghilangkan ayat (3)</p>

1	2	3	4	5
8	Tarif Pajak	<p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>Tarif Pajak Hotel/Tempat Kost ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hotel Melati 2 dan atau Melati 1 atau yang dipersamakan atau yang memiliki omset antara 1 (satu) juta sampai dengan 5 (lima) juta rupiah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);</li> <li>2. Hotel Melati 3 atau yang dipersamakan atau yang memiliki omset diatas 5 (lima) juta sampai dengan 15 (lima belas) juta rupiah ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen);</li> <li>3. Hotel Berbintang atau yang dipersamakan atau yang memiliki omset diatas 15 (lima belas) juta rupiah ditetapkan sebesar 10 %,</li> <li>4. Tarif tempat kost ditetapkan sebesar 5 %.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restoran yang memiliki omset 4,5 (empat setengah) juta sampai dengan 7 juta rupiah ditetapkan sebesar 2,5 %,</li> <li>2. Restoran yang memiliki omset di atas 7 juta sampai dengan 10 juta rupiah ditetapkan sebesar 5 %,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan</b> <b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hotel Melati 1 dan Hotel Melati 2 atau yang dipersamakan dan/atau yang memiliki omset antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);</li> <li>2. Hotel Melati 3 atau yang dipersamakan atau yang memiliki omset di atas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen);</li> <li>3. Hotel Berbintang atau yang dipersamakan dan/atau yang memiliki omset di atas Rp. 15.000.000,- ditetapkan sebesar 10 %;</li> <li>4. Tempat kost ditetapkan sebesar 5 %.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restoran yang memiliki omset Rp. 4.500.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 2,5 %;</li> <li>2. Restoran yang memiliki omset di atas Rp. 7.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 50 %;</li> </ol>	<p>Pasal 55 disempurnakan dengan menambah judul bagian bab</p> <p>Tarif disempurnakan dengan memasukkan jangka waktu penerimaan omset.</p> <p>Tarif disempurnakan dengan memasukkan jangka waktu penerimaan omset.</p>

1	2	3	4	5
		<p>3. Restoran yang memiliki memiliki omset diatas 10 juta rupiah ditetapkan sebesar 10 %,</p> <p>4. Usaha catering/Jasa Boga dikenakan 5 % dari total omset.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah :</p> <p>a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film Bioskop ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen)</li> <li>2. Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen)</li> <li>3. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)</li> <li>4. Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima persen)</li> </ol> <p>b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional (Musik dan Tari), pertunjukan sirkus, Kegiatan pameran (seni/ busana), kontes kecantikan, Bina Raga sebesar 10 % (sepuluh persen);</p> <p>c. Untuk Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Kelab Malam, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran (<i>Fitness Centre</i>) dan Sejenisnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>d. Untuk Pertunjukan Sulap, Sirkur dan Pasar Malam, dan Tempat Permainan Bilyar, Golf dan Bowling ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</p> <p>e. Untuk Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</p> <p>f. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)</p> <p><del>g. Untuk permainan anak-anak/video games/Play Station ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan</del></p> <p><del>h. Pertunjukan Musik/Tari dan/atau sejenisnya dalam rangka promo sebuah produk sebesar Rp. 700.000,- per satu kali pertunjukan.</del></p>	<p>3. Restoran yang memiliki memiliki omset di atas Rp. 10.000.000,- ditetapkan sebesar 10 %,</p> <p>4. Usaha catering/Jasa Boga dikenakan 5 % dari total omset.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Besarnya tarif pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pertunjukan film:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen)</li> <li>2. Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen)</li> <li>3. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)</li> <li>4. Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima persen)</li> </ol> <p>b. pagelaran kesenian, musik dan tari, pertunjukan sirkus, Kegiatan pameran (seni/ busana), kontes kecantikan, Bina Raga sebesar 10 % (sepuluh persen);</p> <p>c. Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Kelab Malam, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran (<i>Fitness Centre</i>) dan Sejenisnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>d. Pertunjukan Sulap, Sirkus, akrobat, dan Tempat Permainan Bilyar, Golf dan Bowling ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</p> <p>e. Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</p> <p>f. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permainan anak-anak dan video games/play station/hiburan elektronika yang disewakan merupakan bagian dari permainan ketangkasan.</li> <li>2. Pemda dapat menambahkan definisi permainan ketangkasan pada ketentuan umum Raperda ini.</li> <li>3. Terhadap pagelaran musik, kesenian, dan atau sejenisnya <u>dengan dipungut bayaran</u> dalam rangka promo sebuah produk dapat dikenakan Pajak Hiburan berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam Raperda ini.</li> <li>4. Tarif untuk pertunjukan musik/tari dan/atau sejenisnya agar dicantumkan dalam Raperda ini.</li> </ol>

1	2	3	4	5
9	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 24 ayat (1)</del>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Besaran Pokok Pajak Hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Besarnya pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).  (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).</p>	<p>Pasal 44 disempurnakan</p> <p>Pasal 50 disempurnakan</p> <p>Pasal 56 disempurnakan</p> <p>Pasal 8 disempurnakan</p> <p>Pasal 14 disempurnakan</p> <p>Pasal 20 disempurnakan</p> <p>Pasal 26 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
10	Masa Pajak	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan industri, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</li> <li>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk usaha industri, pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam tarif PPJ ditetapkan sebesar 3%(tiga persen).</li> <li>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, baik untuk industri maupun bukan industri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p><del>Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama satu bulan takwim, satu tahun dan/atau setiap adanya perbuatan yang menimbulkan kewajiban Pembayaran Pajak Daerah.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p><del>Masa Pajak untuk:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>(1) Pajak Hotel adalah setiap 1 (satu) bulan kalender melakukan pembayaran atas penggunaan pelayanan yang diberikan hotel;</del></li> <li><del>(2) Pajak Restoran adalah setiap 1 (satu) bulan kalender melakukan pembayaran atas penggunaan pelayanan yang diberikan restoran;</del></li> <li><del>(3) Pajak Hiburan adalah setiap 1 (satu) bulan kalender melakukan pembayaran atas penggunaan pelayanan yang diberikan penyelenggara hiburan;</del></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri , pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</li> <li>b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</li> <li>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, baik untuk maupun bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>-</p>	<p>Pasal 31 disempurnakan karena penggunaan tenaga listrik dari sumber lain termasuk penggunaan tenaga listrik dari PLN atau penjual tenaga listrik lainnya.</p> <p>Pasal 32 disempurnakan</p> <p>Pasal 67 disempurnakan</p> <p>Dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
		<p><del>(4) Pajak Reklame adalah setiap 12 (dua belas) bulan kalender dan/atau lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan reklame;</del></p> <p><del>(5) Pajak Penerangan Jalan adalah setiap 1 (satu) bulan kalender melakukan pembayaran atas penggunaan tenaga listrik;</del></p> <p><del>(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiap kali melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;</del></p> <p><del>(7) Pajak Parkir adalah setiap 1 (satu) bulan kalender melakukan pembayaran atas penggunaan pelayanan penyelenggaraan tempat parkir;</del></p> <p><del>(8) Pajak Air Tanah adalah setiap kali melakukan pengambilan/pemanfaatan air tanah;</del></p> <p><del>(9) Pajak Sarang Burung Walet adalah waktu tertentu yang lamanya 6 (enam) bulan takwim setelah pengambilan sarang Walet dan Sriti.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 69</b></p> <p>Saat Pajak terutang untuk:</p> <p><del>(1) Pajak Hotel adalah saat diberikannya pelayanan hotel dan atau pembayaran di Hotel;</del></p> <p><del>(2) Pajak Restoran adalah saat diberikannya pelayanan restoran dan atau pembayaran di Restoran;</del></p> <p><del>(3) Pajak Hiburan saat dilaksanakannya pertunjukan dan atau pembayaran pada setiap pertunjukan;</del></p> <p><del>(4) Pajak Reklame saat dimulainya penyelenggaraan reklame dan atau penerbitan SKPD;</del></p> <p><del>(5) Pajak Penerangan Jalan adalah pada saat penggunaan tenaga listrik dan/atau pembayaran atas penggunaan tenaga listrik;</del></p> <p><del>(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah saat setiap kali melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;</del></p> <p><del>(7) Pajak Parkir adalah saat setiap memanfaatkan dan/atau melakukan pembayaran atas penggunaan pelayanan penyelenggaraan tempat parkir;</del></p> <p><del>(8) Pajak Air Tanah adalah setiap memanfaatkan dan/atau melakukan pembayaran atas penggunaan pengambilan/pemanfaatan air tanah;</del></p> <p><del>(9) Pajak Sarang Burung Walet adalah terjadi pada saat kegiatan pengambilan sarang burung Walet dan Sriti.</del></p>		Dihilangkan

1	2	3	4	5
11	Penetapan Pajak	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>TATA CARA PENETAPAN PAJAK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 70</b></p> <p><del>(1) Setiap Wajib Pajak wajib Mengisi SPTPD;</del>  <del>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;</del>  <del>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;</del>  <del>(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.  (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.  (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame.  (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir.  (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.  (7) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.  (8) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.  (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya ..... (.....) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.</p>	<p>Pasal 70 diubah menjadi pasal yang mengatur ketentuan jenis pajak yang dipungut berdasarkan self assessment dan official assessment, sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.</p>
12	Tata cara pembayaran dan penagihan	<p style="text-align: center;"><del><b>Pasal 71</b></del></p> <p><del>(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;</del>  <del>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir Pendataan.  (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.</p>	<p>1. Pasal 71 diubah menjadi pasal yang mengatur pengisian formulir pendataan sebagai dasar pendataan wajib pajak.</p>

1	2	3	4	5
		<p><del>(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan dengan menerbitkan STPD.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</b> <b>Pasal 72</b></p> <p><del>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;</del> <del>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan;</del> <del>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;</del> <del>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.</del></p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>(3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p> <p>(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendataan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 72</b></p> <p>(1) Berdasarkan Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 71, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 71 digunakan dalam rangka pemeriksaan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal :</p> <p>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p>	<p>2. Dokumen SPTPD yang digunakan sebagai dokumen pendataan wajib pajak pada Raperda ini agar diubah menjadi Formulir Pendataan atau dokumen lainnya karena dokumen SPTPD merupakan dokumen pemungutan pajak yang bersifat self assessment (yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak).</p> <p>Pasal 72 diubah menjadi Pasal yang mengatur tata cara penerbitan dokumen pajak dan substansi Pasal 72 telah terakomodir pada Pasal 70</p> <p>Penambahan pasal baru yang mengatur pembayaran pajak, dengan adanya penambahan pasal, maka pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
			<p>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu ..... dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</p> <p>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) <del>Kepala Daerah</del> menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya <del>SPPT</del>/SKPD oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) <del>SPPT</del>, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) <del>Kepala Daerah</del> atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 78</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan <del>SPPT</del>, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) <del>Kepala Daerah</del> dapat menerbitkan STPD jika:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.</p> <p>(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 78</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p>	<p>- Pasal 75 disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT.</p> <p>- Kata "Kepala Daerah" diubah menjadi kata "Bupati", yang lain menyesuaikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78 disempurnakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
13	Kedaluwarsa	<p>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG</b> <b>KEDALUWARSA</b> <b>Pasal 80</b></p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p>	<p>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>KEDALUWARSA PENAGIHAN</b> <b>Pasal 80</b></p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p>	Judul bab disempurnakan

1	2	3	4	5
14	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, <del>Kepala Daerah</del> dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) <del>Kepala Daerah</del> dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada <del>Kepala Daerah</del> atau pejabat yang ditunjuk atas suatu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPT;</li> <li>b. SKPD;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPD;</li> <li>b. SKPDKB;</li> <li>c. SKPDKBT;</li> </ol>	<p>Pasal 81 disempurnakan</p> <p>Pasal 82 disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT dan kata "Kepala Daerah" diubah menjadi kata "Bupati".</p> <p>Pasal 83 disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT dan kata "Kepala Daerah" diubah menjadi kata "Bupati".</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh <del>Kepala Daerah</del> atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 87</b></p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p>(2) <del>Kepala Daerah</del> dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>	<p>d. SKPDLB; e. SKPDN; dan f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 87</b></p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 87</b></p> <p>Pasal 87 disempurnakan dan kata "Kepala Daerah" diubah menjadi kata "Bupati".</p>

1	2	3	4	5
15	Insentif pemungutan	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan <del>Kepala Daerah</del> tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, <del>Kepala Daerah</del> memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 88</b></p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan <del>Retribusi</del> dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 89</b></p> <p><del>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</del></p> <p><del>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.</del></p>	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 88</b></p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 88 disempurnakan dengan menghapus kata retribusi</p> <p>Pasal 89 dihilangkan, karena ketentuan tersebut mengatur tentang retribusi daerah</p>

1	2	3	4	5
16	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 94</b></p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 86</del> ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 86</del> ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2)</del> merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... merupakan penerimaan negara.</p>	<p>1. Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan karena Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) ini merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 90 Raperda ini.</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> <p>1. Pasal 95 disempurnakan karena denda pidana sebagai penerimaan negara dalam Pasal 95 ini merupakan denda pidana yang diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Raperda ini.</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p>
17	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 97</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah yang berdasar <del>berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</del> ini berlaku, maka Peraturan tentang Pajak Daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Mesuji dan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 97</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan tentang Pajak Daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Mesuji dan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 97 disempurnakan</p>



1	2	3	4	5
19	<p>c. Batang Tubuh</p> <p>Lembar Penetapan dan Pengundangan</p>	<p>c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB, f. SKPDN, dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>-</p> <p>Ditetapkan di: M e s u j i pada tanggal: _____ 2011</p> <p><b>PENJABAT BUPATI MESUJI,</b></p> <p><b><u>ALBAR HASAN TANJUNG</u></b></p> <p>Diundangkan di : M e s u j i pada tanggal : _____ 2011 <b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,</b></p> <p><b><u>RUSLAN, SH., MH</u></b></p>	<p>c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN; dan f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>-</p> <p>Ditetapkan di M e s u j i pada tanggal _____ 2012 <b>BUPATI MESUJI,</b></p> <p>.....</p> <p>Diundangkan di M e s u j i pada tanggal _____ 2012 <b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,</b></p> <p><b>RUSLAN</b></p>	<p>2. Frase “Kepala Daerah” diubah menjadi “Bupati” sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Raperda ini.</p> <p>Seluruh frase “Kepala Daerah” dalam Raperda ini agar diubah menjadi “Bupati” sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Raperda ini.</p> <p>Disempurnakan, nama pejabat yang menetapkan dan mengundang tidak digaris bawah dan tanpa gelar</p>

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SIACHROEDIN Z.P.**